

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA**

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 19, Ketingan, Jebres, Surakarta, Telp. 0271.647658, Fax. 0271.646175

KARTU KENDALI

Indek : Pendidikan & Pengajaran	Kode : PP	Tgl. : 18 Agust. 2015	No. : 1094
Hal : Keputusan BAN PT		Lamp :	
ISI RINGKAS :			
Kep. BAN PT Nomor : 581/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015 Ttg Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana. Prodi DKV akreditasi nilai 311 peringkat B			
Dari : BAN PT		Kepada : Rektor	
No. Surat : 581/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015		Tgl Surat :	
Pengolah : <i>RWW</i>		Penerima :	

DISPOSISI KEPADA :

DISPOSISI

<i>h</i>	<i>[Signature]</i>		
----------	--------------------	--	--

Rektor	<input type="checkbox"/>
Pembantu Rektor I	<input checked="" type="checkbox"/>
Pembantu Rektor II	<input type="checkbox"/>
Pembantu Rektor III	<input type="checkbox"/>
Ketua LPPMPP	<input checked="" type="checkbox"/>
Direktur Pascasarjana	<input type="checkbox"/>
Dekan <i>FSAD</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pembantu Dekan	<input type="checkbox"/>
Ketua Jurusan	<input type="checkbox"/>
Ketua Prodi	<input type="checkbox"/>
Ka. Biro <i>AAKAMS</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ka. Bagian	<input type="checkbox"/>
Ka. Sub Bagian	<input type="checkbox"/>
Ka. UPT.	<input type="checkbox"/>
Ka. KUI	<input type="checkbox"/>
Ka. SPI	<input type="checkbox"/>
Ka. ULP	<input type="checkbox"/>
Sespim	<input type="checkbox"/>

Mohon diketahui dan ditindaklanjuti. Dks

[Signature]

20-8-2015

v



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 581/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
TENTANG
NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

:

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 22 Juni 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,


MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
 NOMOR : 581/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
 TANGGAL : 22 JUNI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 22 JUNI 2015 SAMPAI 22 JUNI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan	Ilmu Administrasi Negara	315	B
2	02	Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu	Bimbingan dan Konseling Islam	310	B
3	02	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Adiguna, Kalidoni	Ilmu Keperawatan	220	C
4	02	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Dharma Wacana, Metro	Agribisnis	309	B
5	02	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Ogan Ilir, Ogan Ilir	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal	229	C
6	02	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dharma Wacana, Metro	Teknik Informatika	221	C
7	02	Universitas Bengkulu, Bengkulu	Ilmu Tanah	324	B
8	03	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Muhammadiyah Jakarta, Jakarta	Teknik Informatika	293	C
9	03	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta	Manajemen Pendidikan	364	A
10	03	Universitas Siswa Bangsa International, Jakarta	Pendidikan Bahasa Inggris	330	B
11	03	Universitas Suryadarma, Jakarta	Sistem Informasi	207	C
12	04	Sekolah Tinggi Teknologi Mandala, Bandung	Teknik Elektro	292	C
13	04	Universitas Surya Bogor, Tangerang	Entrepreneurship	278	C
14	05	Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta, Umbulharjo	Teologi/Kependetaan	292	C
15	05	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul	Pendidikan Agama Islam	366	A
16	06	Institut Seni Indonesia Surakarta, Surakarta	Desain Komunikasi Visual	311	B
17	06	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Irsyad Al Islamiyyah, Jawa Tengah	Ilmu Keperawatan	310	B
18	06	Sekolah Tinggi Maritim Dan Transpor AMNI, Semarang	Manajemen	312	B
19	06	Universitas Setia Budi Surakarta, Surakarta	Psikologi	287	C
20	06	Universitas Tidar, Magelang	Teknik Elektro	305	B
21	07	Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Probolinggo	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	238	C
22	07	Universitas Brawijaya, Malang	Teknik Elektro	378	A
23	07	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang	Farmasi	279	C
24	09	Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Mega Rezky Makassar, Makassar	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	266	C
25	09	Sekolah Tinggi Teologi Blessing Indonesia Makassar, Makassar	Pendidikan Agama Kristen	226	C
26	09	Universitas Cokroaminoto Palopo, Palopo	Biologi	342	B
27	09	Universitas Negeri Makassar, Makassar	Desain Komunikasi Visual	324	B

Catatan:
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI****TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA****NOMOR : 581/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015****TANGGAL : 22 JUNI 2015****NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 22 JUNI 2015 SAMPAI 22 JUNI 2020**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
28	10	Universitas Islam Riau, Pekanbaru	Pendidikan Biologi	334	B
29	10	Universitas Putera Batam, Batam	Manajemen	310	B
30	11	Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, Banjarmasin	Teknik Mesin	276	C
31	12	Sekolah Tinggi Teologi Bethel Ambon, Ambon	Teologi/Kependidikan	225	C
32	13	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Muslim Bireuen, Bireuen	Pendidikan Bahasa Arab	277	C
33	13	Universitas Jabal Ghafur, Pidie	Ilmu Administrasi Negara	290	C
34	14	Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong	Sosiologi	303	B

**KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,****MANSYUR RAMLY**

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.